

## AUDIT KASUS OTT TIRTA EMPUL, KERUGIAN DAERAH Rp11 MILIAR



<https://www.merdeka.com/>

Proses audit dugaan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pura Tirta Empul yang sempat menuai sorotan publik segera tuntas. Pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar telah menyelesaikan seluruh perhitungan dugaan kerugian daerah.

Bupati Gianyar Made Mahayastra menyatakan Inspektorat sudah melakukan audit berdasarkan bukti yang ada. Perhitungan didasarkan pada perjanjian kerja sama yang berlangsung selama dua tahap yakni sejak tahun 2013-2018 dan tahap kedua pada April 2018-hingga OTT berlangsung. Sesuai perhitungan Inspektorat, ditemukan kerugian daerah sejak 2013 sebesar Rp11 miliar yang berasal dari pemungutan tiket masuk objek wisata tersebut. Sedangkan opsi perhitungan sejak 2018 lalu ditemukan nilai kerugian sebesar Rp2,5 miliar.

Setelah hasil audit keluar akan ada tindak lanjut berupa pengembalian kerugian daerah ke kas daerah. Pihak Pemkab akan melangsungkan rapat membahas masalah pengembalian kerugian daerah terkait jumlah yang akan dikembalikan. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjelaskan, dengan dikembalikannya dana sesuai dengan keputusan pemerintah, maka kasus OTT Tirta Empul dianggap telah selesai.

### **Sumber Berita:**

1. Nusa Bali, Audit Kasus OTT Tirta Empul Rampung, 28 Maret 2019.
2. Bali Post, Kerugian Daerah Rp11 Miliar, 28 Maret 2019.
3. <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/27/127998/audit-kerugian-kasus-ott-tirta-empul-rampung>, Audit Kerugian Kasus OTT Tirta Empul Rampung, 27 Maret 2019.

## Catatan:

Menurut Pasal 1 Angka 19 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai<sup>1</sup>. Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari<sup>2</sup>:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab
- f. Perhitungan *ex officio*
- g. Pelapor secara tertulis.

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah<sup>4</sup>. Penggantian Kerugian Negara/Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran<sup>5</sup>. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum<sup>6</sup>. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

<sup>2</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

<sup>3</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

<sup>4</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

<sup>5</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris<sup>7</sup>.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>8</sup>. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota<sup>9</sup>. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah